

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hal yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan tersebut, penulis mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perkembangan ilmu falak pada masa awal Mazhab Syafii ini sedang dalam masa kebangkitan dan kemajuan. Pada masa ini banyak penerjemahan kedalam bahasa Arab baik dari kebudayaan helenisme Yunani, kebudayaan Persia maupun kebudayaan Hindi. Pada masa ini banyak catatan kemajuan ilmu falak diantaranya sudah ditemukan alat astronomi astrolabe, kemajuan ilmu hitung yang menjadi pondasi ilmu falak, terlebih pada masa Ibnu Suraij peran Baitul Hikmah sudah sangat maksimal dalam memajukan ilmu falak yang belum dijumpai pada masa Imam Syafii terlebih ketika ketika Imam Syafii tinggal di Baghdad, meskipun cikal bakalnya (Khizanatul Hikmah) sudah ada pada masa Imam Syafii. Hal ini karena kita ketahui bersama pada saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan terlebih ilmu falak pada saat itu.
2. Diantara faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan hijriah dikalangan Mazhab Syafii khususnya antara Imam Syafii dan Ibnu Suraij, antara lain karena:
 - a. Perbedaan dalam memberikan makna pada redaksi hadis Nabi Muhammad SAW “*faqdurū lahu*”

- b. Imam Syafii dan ulama yang sependapat dengannya lebih cenderung menafsirkan hadis “*faqdurū lahu*” dengan hadis lainnya “*faqdurū lahu salāsīna yauman*” sehingga menghasilkan pemahaman bahwasanya penentuan awal bulan hijriah dengan rukyah (Kesaksian dua orang adil) dan penyempurnaan tiga puluh hari (istikmal) sebagaimana juga analisis para ulama seperti an-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Haitami
- c. Adapun Ibnu Suraij dan ulama yang sependapat dengannya digolongkan oleh para ulama kedalam kategori ulama Syafiiyah yang memperbolehkan hisab sebagai penentuan awal bulan hijriah. Menurut ijma’ ulama Syafiiyah karena Ibnu Suraij dan kelompok yang mengikutinya memberikan penafsiran redaksi hadis Rasulullah SAW *faqdurū lahu* dengan makna perhitungan ilmu hisab.
- d. Imam Syafii cenderung lebih kearah hadis karena pada masa tersebut Imam Syafii menjaga posisi hadis sebagai salah satu sumber primer hukum Islam dari serangan kaum Mu’tazilah yang gencar mempropagandakan paham *inkar as-sunnah*. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mu’tazilah merupakan kaum rasionalis yang pada masa itu sedang harmonis dengan pemerintah Abbasiyah dari masa awal hingga al-Makmun. Adapun Imam Syafii sendiri kurang begitu dekat bahkan hampir terkena hukuman mati dari pemerintah. Sehingga hal ini membuatnya lebih cenderung ke penafsiran hadis dengan hadis sehingga

menghasilkan kesimpulan hukum rukyah dan istikmal ketimbang memperbolehkan hisab yang lebih bersifat penafsiran rasional dengan memberikan arti penggunaan ilmu hisab, di mana pada saat itu sesuatu yang rasional sangat identik dengan kaum Mu'tazilah.

- e. Adapun masa Ibnu Suraij kaum Mu'tazillah tersebut sudah tidak punya tempat apalagi pengaruh dalam "menyetir" pemikiran Khalifah. Hal tersebut karena pada masa Khalifah al-Mutawakil kaum Mu'tazilah ini hilang posisinya, sehingga Ibnu Suraij sudah tidak mempersoalkan lagi perihal keterkaitan antara ilmu falak yang notabene kategori ilmu yang membutuhkan nalar rasio yang tinggi dengan diidentikan dengan kaum Mu'tazilah. Atas dasar itu *'illat* pengaruh dominasi Mu'tazilah yang sebelumnya dominan pada masa Imam Syafii, tidak ada pada masa Ibnu Suraij.
- f. Intensitas domisili tinggal di Baghdad juga menurut penulis cukup mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut, karena semakin lama seorang ulama tinggal bersama suatu lingkungan, maka semakin besar kemungkinan pengaruh yang diterima ulama tersebut dalam fatwa hukumnya. Kita ketahui bersama bahwa Baghdad merupakan pusat peradaban ilmu pengetahuan khususnya sains astronomi pada masa tersebut (dari masa Imam Syafii sampai masa Ibnu Suraij). Ibnu Suraij domisili lebih lama di Baghdad dibandingkan Imam Syafii, sehingga tidak heran jika Ibnu Suraij mengakomodir dan memperbolehkan penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan hijriah tetapi tidak demikian dengan Imam Syafii.

B. Saran-Saran

Dalam penulisan tesis yang masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini menulis mempunyai harapan agar dalam upaya penyatuan perbedaan pendapat awal bulan di Indonesia ini perlu ditinjau juga sisi politik hukumnya tidak hanya sisi astronominya. Penulis berharap kedepannya pemerintah berkenan merumuskan dan membentuk UU Hisab Rukyah.

Disamping itu harapan kepada para pegiat falak dalam penentuan awal bulan ini hendaklah juga memahami berbagai sisi fikihnya karena permasalahan ini sangat terkait dengan hukum Islam (fikih)

Penulis juga berharap agar perkembangan ilmu falak kedepan semakin berkembang dan bisa berdampingan dengan keberlakuan fikih baik secara normatif maupun empirik untuk bisa menerapkan ilmu falak dalam kurikulum disetiap pesantren disamping perlu banyak juga dibuka jurusan ilmu falak diberbagai jurusan PTAIN.